

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan mengenai hal-hal pokok yang disimpulkan dari kegiatan magang yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah.

#### **5.1 Kesimpulan**

Rancangan Awal RKPD Kota disusun berdasarkan pedoman kepada RPJMD Kota, kemudian mengacu kepada RPJMD Provinsi dan mengacu kepada RPJMN. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD, rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Kemudian ditentukan dengan Musrenbang Kecamatan melalui forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas langkah-langkah program pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota.

Setelah diadakanya Musrenbang maka ditetapkan penyempurnaan atas rancangan RKPD dengan tetap mengacu pada rancangan RKP Pusat dan juga memperhatikan rancangan RKPD Provinsi. Untuk Penentuan Prioritas Pembangunan ditetapkan berdasarkan visi misi kepala daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan, masyarakat menjadi salah satu subyek pembangunan bersama

pemerintah dalam merumuskan masalah dengan menggali potensi pembangunan di daerahnya masing-masing yang berkaitan dengan otonomi daerah. Melalui musrembang masyarakat berlatih memikirkan gagasan untuk memajukan daerahnya dan berargumentasi berdasarkan data dan informasi. Dengan demikian perbedaan pendapat bukan lagi menjadi hal yang dianggap sebagai permasalahan yang rumit namun melainkan sebagai proses pecerdasan.

## 5.2 **Saran**

1. Sebaiknya dinas terkait yang berperan dalam perencanaan suatu pembangunan benar-benar memberikan edukasi, himbauan serta arahan kepada seluruh masyarakat supaya terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
2. Diharapkan kepada seluruh dinas yang terkait dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan dapat bekerja secara transparan, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah selaku pelaksana kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan.